DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PENDATAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA CIOMAS

Rudiansyah[1], Andri Haryono[2], Deti Nuryati[3], Intan Adelia Putri[4]

STISIP Bina Marta Martapura[1,2,3],Indevenden[4]
[1] rudiansyah@staff.poltekkesbandung.ac.id ,[2] andriharyono552@gmail.com,[3]
detinuryati.stisipbinamarta@gmail.com , intanpptrr11@gmail.com [4]

ABSTRACT

The village council (Badan Permusyawaratan Desa/BPD), as a working partner of the village government, plays a crucial role in supporting the administration of village governance, particularly by performing supervisory functions over programs initiated by the central government. The objective of this study is to determine the effectiveness of the village council's supervisory function in the process of cash transfer data collection in Ciomas Village, Ciomas District, Bogor Regency, in 2025. This research employs a descriptive quantitative method, with data collected through questionnaires. The research population consists of 45 respondents, including village council members, village officials, and beneficiary families (KPM). Data analysis was conducted using descriptive statistics through the SPSS program, with effectiveness measured based on the theories of Sondang P. Siagian (2005) and Soewarno Handayaningrat (2012) regarding supervision. The results indicate that the village council's supervisory function in the implementation of cash transfer data collection is categorized as highly effective, with an overall average score of 4.28. The village council is considered to have optimally carried out its supervisory role, ensuring proper implementation, evaluating program success, preventing irregularities, and identifying weaknesses for future improvements.

Keywords: *Effectiveness, Supervision, Village Council (BPD), Cash Transfers*

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra kerja Pemerintah Desa berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa diantaranya menjalankan fungsi pengawasan terhadap program-program Pemerintah Pusat. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas fungsi pengawasan BPD dalam proses pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun 2025. Jenis Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif, Teknik Pengumpulan Data melalui Kuesioner/Angket. Populasi Penelitian ini berjumlah 45 orang responden, terdiri dari Anggota BPD, Perangkat Desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Analisis Data dilakukan menggunakan Statistik Deskriptif melalui program SPSS dengan pengukuran efektivitas berdasarkan teori Sondang P. Siagian (2005) dan teori pengawasan Soewarno Handayaningrat (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pendataan BLT tergolong sangat efektif dengan nilai rata-rata keseluruhan 4,28. BPD dinilai telah melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal, baik dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan, menilai keberhasilan kegiatan, mencegah penyimpangan, maupun menemukan kelemahan untuk perbaikan selanjutnya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bantuan Langsung Tunai (BLT)

PENDAHULUAN

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan. Program ini mulai dikenal luas sejak tahun 2005 pada masa pemerintah melaksanakan reformasi subsidi BBM, di mana sebagian masyarakat terkena dampak kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejak saat itu, BLT digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah . BLT memiliki tujuan utama untuk menjaga daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta menekan potensi kerentanan sosial akibat tekanan ekonomi, baik karena perubahan kebijakan maupun karena krisis. Misalnya, pada masa pandemi COVID-19, BLT kembali menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang disalurkan melalui berbagai skema, seperti BLT Dana Desa, BLT Subsidi Gaji, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas social (Sumarto, S., & Bazzi, S. (2011)

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Bantuan Langsung Tunai (BLT) salah satu program social yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kemterian social untuk BLT Reguler, seperti BBM, BLT El Nino, BLT Kemiskinan Ekstrrem. Ada pula skema Dana Desa (APBN yang distranfer langsung ke Desa). Berdasarkan Permendes PDTT No 8 Tahun 2022 40 % dari total dana desa dapat digunakan untuk BLT Dana Desa, namum presentasi BLT Dana Desa tidak satu angka tunggal yang tetap untuk semua waktu/daerah, pada krisis pandemic covid ada batas maksimal 23-45 % tergantung besaran dana desa, untuk tahun 2025 ditetapkan maksimal 10-15 % untuk BLT DD sebagai bagian prioritas Dana Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Kelurahan, salah satu fungsi utama BPD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala pemerintahan di tingkatnya, dalam hal ini adalah Kepala Desa. Fungsi pengawasan ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, termasuk pelaksanaan program-program pemerintah pusat seperti BLT. BPD diharapkan mampu menjadi mata dan telinga masyarakat untuk memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari musyawarah kelurahan untuk pendataan, verifikasi calon KPM, hingga penyaluran bantuan, dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, transparan, dan akuntabel. peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting. Sebagai lembaga representasi masyarakat, BPK memiliki fungsi utama dalam menampung aspirasi, membahas kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. Fungsi pengawasan tersebut sangat relevan untuk memastikan bahwa proses pendataan BLT di Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, berjalan secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (UU No. 6 Tahun 2014; Permendagri No. 130 Tahun 2018).

Di Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, masih ditemukan adanya masalah **exclusion error** (masyarakat miskin yang tidak terdata sebagai penerima BLT) dan **inclusion error** (warga mampu yang justru menerima bantuan). Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan, potensi konflik sosial, serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Menurut Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, jumlah penduduk Desa Ciomas pada tahun 2024 adalah **14.399 jiwa.** pada **Mei 2024**, tercatat ada **47 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** di Desa Ciomas yang menerima bantuan sosial tunai berupa uang Rp. 300.000. dan dari hasil observasi yang dilakukan peniliti pada 29 September 2025 terdapat warga miskin yang tidak terdata dan tidak masuk daftar penerima dan ada warga yang dianggap mampu masih terdaftar sebagai penerima BLT, kurangnya sosialisasi mengenai kreteria penerima dan pendataan BLT sehingga menimbulkan persepsi negative seolah-olah bantuannya hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Warga juga menuturkan muncuknya kecemburuan social akibat ketidak sesuaian penemerima bantuan dan tidak sepeneuhnya menceriminkan asa keadilan.

Table 1.
Data Penduduk Desa Ciomas yang tercatat dalam DTKS Tahun 2025

NO	Uraian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Keterangan
1.	Jumlah Total Penduduk	14.677	100	Berdasarkan data Administrasi Desa
2.	Jumlah Penduduk tercatat DTKS	4.520	30,79	Termasuk penerima PKH, BPNT, dan BLT
Rasio Penduduk DTKS terhadap total penduduk			**30,79**	**Masyarakat Rentan Ekonomi dan Sosial**

Sumber: Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Ciomas Tahun 2025

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengatahui "Apakah Fungsi Pengawasan Badan Pemusyawatan Desa (BPD) Efektif Terhadap Pelaksanaan Pendataan BLT Di Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun 2025

KAJIAN PUSTAKA

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan merupakan lembaga pertama yang berperan sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat desa melainkan perbaikan dari lembaga sejenis yang pernah ada sebelumnya, seperti yang direvisi menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang oleh Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Menurut Pasal I ayat 4 UU No.6 Tahun 2014)

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa Badan permusyawaratan Desa Mempunyai Fungsi:

a. Fungsi Legislasi

   Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa. Winnaeni, 2010. Fungsi legislasi, BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama pemerintah desa. Pembuatan peraturan desa sangat penting karna desa yang sudah dibentuk harus memiliki landangan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktifitasnya. Peraturan desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat peraturan desa sebagai upaya penyelesaian permasalah.

b. Fungsi Pengawasan

   Meliputi Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan keptusan kepala desa. Badan Permusyawararun Desa (BPD) Melaksanakan kontrol atau Pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Peraturan

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Kepala Desa Pelaksanaan pengawasan Pemerintah Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap APBDes dan RKPDes yang dijadikan sebagai peraturan desa dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa Badan Perrnusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi peraturan desa dalam hal ini yaitu mengawasi segala tindakanya yang dilakukan oleh pemerintah desa, Segala bentuk tindakan pemerintah desa, selalu dipantau dan diawasi oleh BPD baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan peraturan atau tidak.

c. Fungsi Aspirasi

Fungsi utama dari aspirasi adalah menampung (menjaring) dan menyalurkan (mengawal) aspriasi artinya BPD proaktif untuk mendengarkan suara rakyat, BPD tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif mencari masukan dengan cara musyawarah desa; hearing; atau dengan kunjungan ke dusun dan rt untuk berdialog langsung dengan rakyat. Dalam penjaringan aspirasi juga bisa dilakukan secara informal dengan cara ikut pos ronda, memberikan no whatsapp dan bahkan memanfaatkan media sosial untuk menampung aspirasi. Setalah tahapan menjaring aspirasi selanjutnya BPD menyalurkan aspirasi tersebut dalam Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pengbangunan Desa). Fungsi aspirasi bertujuan agar pembangunan tepat sasaran.

Definisi Bantuan Sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 (Kemenkeu_RI, 2020) tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, sembako atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi.

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Jenis Bantuan Sosial

Berbagai bansos memiliki jenis dan jumlah yang beragam. Bansos juga disalurkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun jenis bantuan sosial adalah sebagai berikut:

- Program Keluarga Harapan

  Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin yaitu keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia serta penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.(Kemensos, 2019)

- Bantuan Pangen Non Tunai (BPNT)

  Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank. (P. Kemensos, 2019)

- Bantuan Langsung Tunai

  Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan sebesar Rp.600.000/keluarga/bulan. (Badan Pusat Statistik, 2020)

- Pemberian Bantuan Iuran (PBI)

  Program Bantuan Iuran diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang tidak mampu dengan bentuk iuran jaminan kesehatan yang disetorkan pada pihak BPJS Kesehatan setiap bulannya.(Rakyat, 2022)

- Kartu Prakerja

  Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.(Prakerja.go.id, 2021)

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Alur Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2025 alur penyaluran bantuan langsung tunai sebagai berikut:

a. Tahap Pendataan
   - Pendataan Awal

     Pendataan dilakukan oleh Ketua RT/RW atau kepala dusun pada warga lingkungannya masing-masing yang memenuhi kreteria awal (miskin, rentan miskin, terdampak kebijakan tertentu
   - Usulan dari Masyarakat

     Warga dapat secara proaktif mendaftarkan diri atau tetangganya yang dinggap layak menerima BLT kepada aparat desa/kelurahan
   - Penggunaan Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS)

     Data dari Kementrian Sosial (DTKS) Seringkali menjadi acuan utama untuk menentukan keluarga penerima manfaat (KPM)

b. Tahap Verifikasi dan Vaidasi
   - Verifikasi Lapangan

     Petugas dari desa/kelurahan atau dinas sosial melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima atau memverifikasi kondisi ekonomi dan kelayakan.
   - Sinkronisasi Data

     Data hasil pendataan lapangan dicocokkan dengan data kependudukan (Disdukcapil) dan DTKS untuk menghindari data ganda atau penerima yang tidak valid (misalnya; sudah meninggal atau pindah)

c. Tahap Penetapan Penerima Manfaat
   - Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel)

     Daftar calon penerima yang telah diverifikasi dibawa ke dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, BPD/K (Badan Permusyawatan Desa/Kelurahan), dan perwakilan warga.
   - Surat Keputusan

     Kepala Desa/Lurah menerbitkan Surat Keputusan yang menegaskan daftar nama KPM yang berhak menerima BLT.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

d. Tahap Penyaluran Bantuan

- Pengumumam Jadwal dan Lokasi

  Pemerintah Desa/Kelurahan menginfokan Kepada KPM mengenai jadwal, lokasi dan mekanisme pengambilan bantuan

- Proses Penyaluran

  Tunai : KPM datang ke lokasi yang ditentukan (kantor desa, kantor pos atau bank) dengan membawa dokumen persyaratan (KTP, KK)

  Non Tunai : dana ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing KPM

e. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- Dokumentasi

  Setiap KPM yang menerima bantuan akan didokumentasikan (tanda terima, foto) sebagai bukti penyaluran

- Laporan Penyaluran

  Pemerintah desa/kelurahan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang merinci seluruh proses penyaluran BLT

- Monitoring dan Evaluasi

  Pihak terkait (kecamatan, Pemda/Pemkot. Inspektorat) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program BLT untuk memastikan tidak ada penyelewengan.

Teori Efektifitas Menurut Sondang P Siagian (2005)

a) Definisi Efektivitas

Menurut Sondang P. Siagian (2005), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2005) merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi atau kegiatan yang dilihat dari sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya, sarana, dan prasarana

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

secara sadar, optimal, serta sesuai dengan perencanaan. Semakin dekat hasil kegiatan dengan tujuan yang direncanakan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

b) Tujuan Efektivitas

Tujuan Utama Efektivitas Siagian (2005) adalah

- Menjamin bahwa sasaran dan tujuan organisasi tercapai sesuai rencana.
- Mengukur hasil kerja agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Mengarahkan kegiatan organisasi agar berjalan efektif dan efisien.

c) Dimensi atau Aspek Efektivitas

Beberapa dimensi efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2005) antara lain :

- Input (sarana, prasarana, sumber daya) – kesesuaian sumber daya dengan kebutuhan.
- Output (barang/jasa) – kualitas dan kuantitas hasil kegiatan sesuai sasaran.
- Kejelasan tujuan – sasaran yang disepakati dan dipahami semua pihak.
- Ketepatan waktu – penyelesaian kegiatan sesuai jadwal.
- Strategi pencapaian – langkah konkret dan rencana kerja yang jelas.
- Keberhasilan hasil akhir – seberapa dekat hasil dengan tujuan yang ditetapkan

d) Indikator Efektivitas

Beberapa indikator efektivitas menurut Siagian meliputi :

- Kejelasan tujuan yang akan dicapai.
- Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- Pemanfaatan sumber daya secara optimal.
- Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
- Tercapainya hasil sesuai dengan target atau sasaran yang ditetapkan.

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Teori Pengawasan Menurut Soewarno Handayaningrat (2012)

1) Pengertian Pengawasan

Menurut Soewarno Handayaningrat (2012), pengawasan adalah proses pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efisien dan efektif. Pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan tetap berada dalam jalur kebijakan, rencana, dan peraturan organisasi.

2) Tujuan Fungsi Pengawasan

Tujuan Utama dari fungsi pengawasan menurut Soewarno Handayaningrat (2012) antara lain sebagai berikut:

- Menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan rencana. Pengawasan dilakukan agar setiap kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan. Dengan pengawasan, pimpinan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan mencapai sasaran atau target yang telah ditentukan.
- Mencegah terjadinya penyimpangan. Pengawasan bertujuan untuk mendeteksi sejak dini adanya penyimpangan dari standar, kebijakan, atau instruksi yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan tindakan korektif segera.
- Menemukan kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan. Melalui pengawasan, pimpinan dapat mengetahui berbagai hambatan atau kekurangan yang timbul selama pelaksanaan kegiatan, untuk selanjutnya dilakukan perbaikan atau penyempurnaan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan adanya pengawasan yang baik, organisasi dapat

melaksanakan kegiatan secara lebih efisien (hemat sumber daya) dan efektif (berhasil guna dalam mencapai tujuan).

- Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan. Hasil pengawasan memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk pengambilan keputusan manajerial yang lebih tepat.

3) Prinsip – Prinsip Pengawasan

Handayaningrat (2012) menekankan bahwa pengawasan yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- Adanya standar yang .jelas sebagai dasar pengukuran kinerja
- Pengawasan dilakukan secara berkesinambungan dan obyektif.
- Dapat memberikan umpan balik bali pelaksanaan kegiatan berikutnya.
- Harus bersifat membina, bukan mencari kesalahan
- Dapat memberikan manfaat bagi perbaikan sistem kerja

4) Hasil dan Manfaat Pengawasan

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang baik, organisasi memperoleh manfaat berupa :

- Terjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
- Tersedianya informasi yang akurat untuk evaluasi kinerja
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional
- Terwujudnya koordinasi dan disiplin kerja lebih baik
- Meningkatnya kepercayaan pimpinan terhadap hasil bawahannya

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif, Teknik Pengumpulan Data melalui Kuesioner/Angket. Analisis Data dilakukan menggunakan Statistik Deskriptif melalui program SPSS dengan pengukuran efektivitas berdasarkan **Teori Sondang P. Siagian (2005)** (1) Kejelasan Tujuan yang akan dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) pemanfaatan sumber daya secara optimal; (4) Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan; (5) Tercapainya hasil taget/sasaran dan **Teori Pengawasan Soewarno Handayaningrat (2012)** (1) Menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan rencana; (2) Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan; (3) mencegah terjadinya penyimpangan; (4) Menentukan kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pokok Pembahasan Penelitian

A. Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pendataan BLT di Desa Ciomas Tahun 2025

Table 5.

Hasil Statistika Deskriptif Fungsi Pengawasan BPD terhadap Pendataan BLT

NO	Pernyataan	Mean	Keputusan
Menjamin Kesesuaian Pelaksanaan Dengan Rencana			
1.	BPD memastikan kegiatan pendataan BLT dilaksanakan sesuai dengan rencana dan pedoman yang telah ditetapkan	4.22	Sangat Efektif
2.	BPD memantau agar pelaksanaan pendataan BLT sesuai dengan jadwal dan prosedur yang berlaku.	4.22	Sangat Efektif

Mengetahui Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan			
3.	BPD menilai sejauh mana kegiatan pendataan BLT mencapai target dan sasaran yang direncanakan.	4.29	Sangat Efektif
4.	BPD melakukan evaluasi terhadap hasil pendataan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan.	4.38	Sangat Efektif
Mencegah Terjadinya Penyimpangan			
5.	BPD secara aktif mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pendataan BLT.	4.36	Sangat Efektif
6.	BPD memberikan teguran atau rekomendasi kepada perangkat desa jika ditemukan kesalahan data penerima BLT.	4.29	Sangat Efektif
Menemukan Kelemahan Dan Kesulitan Dalam Pelaksanaan			
7.	BPD mengidentifikasi kendala atau hambatan yang muncul selama proses pendataan BLT berlangsung.	4.38	Sangat Efektif
8.	Hasil temuan BPD digunakan sebagai bahan perbaikan pendataan BLT pada periode berikutnya.	4.13	Efektif
	KESELURUHAN	**4.28**	**Sangat Efektif**

Sumber: Output SPSS

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Berdasarkan hasil olah data (nilai mean keseluruhan 4.283) fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pendataan BLT di Desa Ciomas termasuk dalam kategori **"sangat efektif"**. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan BPD berjalan baik, sesuai dengan teori **Soewarno Handayaningrat (2012)** yang menjelaskan bahwa pengawasan berfungsi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana, mengetahui keberhasilan pelaksanaan, mencegah penyimpangan, dan menemukan kelemahan dalam pelaksanaan.

Pokok Temuan Teori Pengawasan Menurut Soewarno Handayaningrat (2012) Terhadap Penelitian.

- Menjamin Kesesuaian Pelaksanaan dengan Rencana

  Nilai mean sebesar **4.22 (sangat efektif)** mengindikasikan bahwa BPD telah memastikan pendataan BLT berjalan sesuai dengan pedoman dan jadwal yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip **Handayaningrat**, bahwa pengawasan harus menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai rencana agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif.
- Mengetahui Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan

  Nilai mean **4.33 (sangat efektif)** menunjukkan bahwa BPD melakukan evaluasi terhadap hasil pendataan BLT dengan baik untuk menilai pencapaian target dan sasaran. Ini sesuai dengan tujuan pengawasan menurut **Handayaningrat**, yakni untuk mengetahui sejauh mana kegiatan mencapai sasaran serta menjadi dasar perbaikan dalam pengambilan keputusan.
- Mencegah Terjadinya Penyimpangan

  Nilai mean **4.32 (sangat efektif)** membuktikan bahwa BPD aktif mencegah terjadinya kesalahan dan memberikan teguran atau rekomendasi kepada perangkat desa jika ditemukan ketidaksesuaian data penerima BLT. Ini membenarkan teori **Handayaningrat (2012)** yang menyatakan bahwa pengawasan berperan sebagai alat deteksi dini terhadap penyimpangan agar kegiatan tetap berada dalam koridor yang benar.

DEMOKRASI : Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung
Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

- Menemukan Kelemahan dan Kesulitan dalam Pelaksanaan

  Dengan nilai mean **4.26 (sangat efektif)**, BPD dianggap mampu mengidentifikasi kendala serta menggunakan hasil temuan untuk perbaikan pendataan periode berikutnya. Ini memperkuat aspek "learning organization" dalam fungsi pengawasan menurut Handayaningrat, yaitu pengawasan sebagai alat pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas kerja di masa depan.

- Interpretasi

  Seluruh dimensi fungsi pengawasan BPD menunjukkan hasil yang **sangat efektif**. Hal ini mencerminkan bahwa BPD Desa Ciomas telah menjalankan peran kontrol sosial dan kelembagaan secara optimal — baik dalam aspek teknis, administratif, maupun moral — sesuai dengan prinsip **good governance**, yakni akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

B. Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pendataan BLT di Desa Ciomas Tahun 2025

Tabel 6.

Hasil Statistika Deskriptif Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pendataan BLT

No	Pernyataan	Mean	Keputusan
Kejelasan Tujuan Yang Akan Dicapai			
1.	Tujuan pendataan BLT di Desa Ciomas jelas dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat	4,29	Sangat Efektif
Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan			
2.	Proses pendataan BLT dilaksanakan sesuai pedoman dan langkah-langkah yang telah ditetapkan	4,24	Sangat Efektif

Pemanfaatan Sumber Daya Secara Optimal			
3.	Sumber daya manusia dan sarana yang tersedia digunakan secara optimal dalam pelaksanaan pendataan BLT	4,47	Sangat Efektif
Ketepatan Waktu Dalam Pelaksanaan Kegiatan			
4.	Pendataan BLT dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	4,20	Sangat Efektif
Tercapainya Hasil Sesuai Target/Sasaran			
5.	Hasil pendataan BLT menunjukkan data penerima yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sasaran program	4,16	Efektif
	Keseluruhan	4,24	Sangat Efektif

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil olah data (mean keseluruhan **4.24 – sangat efektif**) Temuan ini diinterpretasikan berdasarkan teori efektivitas menurut **Sondang P. Siagian (2005)**, yang menyatakan bahwa efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu organisasi atau kegiatan berhasil mencapai tujuannya dengan pemanfaatan sumber daya yang optimal, strategi yang tepat, dan ketepatan waktu pelaksanaan.

Pokok Temuan Teori Efektivitas Menurut Sondang P. Siagian (2005)

- Kejelasan Tujuan yang Akan Dicapai

Nilai mean **4.29 (sangat efektif)** menandakan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami tujuan pendataan BLT secara jelas. Hal ini sesuai dengan indikator pertama efektivitas menurut **Siagian**, bahwa kejelasan tujuan menjadi dasar penting untuk mengarahkan tindakan organisasi agar tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditentukan.

- Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

  Nilai mean **4.24 (sangat efektif)** menunjukkan bahwa proses pendataan BLT dilaksanakan sesuai pedoman dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Ini selaras dengan pandangan **Siagian**, bahwa efektivitas memerlukan strategi kerja yang sistematis, logis, dan realistis dalam mencapai tujuan.

- Pemanfaatan Sumber Daya secara Optimal

  Nilai mean **4.47 (sangat efektif)** merupakan skor tertinggi di antara indikator lain, menandakan bahwa sumber daya manusia dan sarana pendukung dimanfaatkan secara optimal oleh BPD dan perangkat desa. Menurut **Siagian**, pemanfaatan sumber daya yang efisien dan tepat sasaran menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi, karena organisasi mampu mencapai hasil maksimal dengan input minimal.

- Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan

  Nilai mean **4.20 (sangat efektif)** membuktikan bahwa kegiatan pendataan dilakukan sesuai jadwal tanpa keterlambatan signifikan. Ini konsisten dengan indikator **Siagian** bahwa efektivitas diukur dari kesesuaian hasil dengan waktu yang telah direncanakan.

- Tercapainya Hasil Sesuai Target/Sasaran

  Nilai mean **4.16 (efektif)**, meski sedikit lebih rendah dari indikator lain, menunjukkan bahwa data penerima BLT sudah sesuai dengan kondisi masyarakat dan sasaran program. Secara teoretis, hal ini masih berada pada tingkat efektivitas tinggi karena hasil kegiatan mendekati atau mencapai sasaran yang ditetapkan (**Siagian, 2005**).

- Interpretasi

Vol. 6 No 1, Maret 2026
ISSN (ELECTRONIC) 2775-703X
ISSN (PRINTED) 2775-8389

Secara keseluruhan, efektivitas fungsi pengawasan BPD terhadap pendataan BLT tergolong **sangat efektif**, yang berarti bahwa pengawasan BPD tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap ketepatan sasaran dan akurasi data penerima BLT di Desa Ciomas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Tahun 2025 tergolong **sangat efektif**. Efektivitas tersebut tercermin dari kemampuan BPD dalam menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana, memastikan ketepatan waktu pendataan, memanfaatkan sumber daya secara optimal, serta mencegah terjadinya penyimpangan data dan prosedur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah berperan aktif dalam mengontrol dan mengevaluasi seluruh tahapan pendataan BLT, mulai dari verifikasi hingga penetapan penerima manfaat, sehingga tingkat ketepatan sasaran bantuan meningkat secara signifikan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan pembaruan basis data sosial dan rendahnya literasi digital aparatur desa yang dapat memengaruhi akurasi data penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas BPD melalui pelatihan teknis, penyusunan sistem informasi pengawasan berbasis digital, serta peningkatan kolaborasi antara BPD, pemerintah desa, dan masyarakat agar fungsi pengawasan ke depan semakin adaptif, terukur, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2020). *Laporan Bantuan Sosial Tunai Tahun 2020*. Jakarta: BPS RI.

Handayaningrat, S. (2012). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Gunung Agung.

Kemenkeu_RI. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2022). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022*. Jakarta: Kemendes PDTT.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*. Jakarta: Kemendagri.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)*. Jakarta: Kemensos RI.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Jakarta: Kemensos RI.

Prakerja.go.id. (2021). *Laporan Program Kartu Prakerja Tahun 2021*. Jakarta: Sekretariat Program Kartu Prakerja.

Rakyat. (2022). *Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Tidak Mampu*. Jakarta: PT Rakyat Media Nusantara.

Siagian, S. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sumarto, S., & Bazzi, S. (2011). *Social Protection and the Poor in Indonesia: Evidence from the BLT Program*. Jakarta: SMERU Research Institute.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Winnaeni. (2010). *Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2(1), 45–53.